



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 179 TAHUN 2021  
TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH PROVINSI DALAM PENANGANAN  
KEMISKINAN EKSTREM DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat menyebabkan kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan ekstrem;
  - b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin ekstrem yang merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi, serta pemulihan perekonomian agar dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak pada penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - c. bahwa diperlukan pedoman bagi para pihak terkait dalam melakukan penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar terintegrasi dan tepat sasaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease-19* ( Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH PROVINSI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat yang bergerak di bidang layanan Perbankan.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid 19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
14. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Kemiskinan Ekstrem adalah suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air, minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi dan bergantung pada pendapatan dan ketersediaan kebutuhan dasar
16. Masyarakat Miskin Ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parity* (PPP)/Daya Beli.
17. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Provinsi, dalam hal ini disebut juga dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

19. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
20. Persentil 1-10 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional dari Desil 1.
21. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di Dunia.
22. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

## Pasal 2

Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 3

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada KRTS yang termasuk kedalam Masyarakat Miskin Ekstrem sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada KRTS yang termasuk kedalam Masyarakat Miskin Ekstrem.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat Miskin Ekstrem yang mendapat penanganan dampak sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari Data DTKS Desil 1 dan Non DTKS yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Dana Desa.
- (2) Masyarakat Miskin Ekstrem yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan penanganan dampak sosial dan ekonomi agar terjamin kelangsungan hidupnya.

- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS Desil 1 Tahun 2020 dan Non DTKS atas usulan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat masyarakat yang terdampak di luar DTKS Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka Bantuan dapat diberikan dengan ketentuan terdaftar sebagai penerima Bantuan Dana Desa, serta diusulkan dan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Sosial dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) dari Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga.

#### Pasal 7

Tahapan penentuan Data DTKS Desil 1 dan Non DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Daftar KRTS usulan calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota, disampaikan kepada Dinas Sosial dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati/Wali Kota;
- b. Hasil Verifikasi dan Validasi baik DTKS maupun Non DTKS oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota diserahkan kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai; dan
- c. Dinas Sosial menghimpun data dari Bupati/Wali Kota untuk diusulkan kepada Gubernur.

#### Pasal 8

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III  
ALOKASI DANA DAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Besaran nilai Bantuan Langsung Tunai yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) per bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilakukan penyalurannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang APBD.
- (4) Pendanaan Bantuan Langsung Tunai berasal dari Bantuan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.
- (2) Proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan usulan permohonan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja untuk kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, mentransfer sejumlah uang sesuai permohonan pengajuan anggaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial; dan
  - c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mentransfer dana Bantuan Tunai, dengan jumlah sesuai permohonan kepada Bank BJB.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bank BJB pusat berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota;
  - b. Bank BJB Wilayah mengirimkan data KRTS/KPM/ Data Bayar kepada Kantor Cabang Kabupaten/Kota;
  - c. Kantor Bank BJB Cabang/Cabang Pembantu di daerah menyalurkan Bantuan Tunai Provinsi kepada KRTS/KPM secara langsung;

- d. Dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia, Kantor Bank BJB Cabang/Cabang Pembantu dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pihak lain dalam penyaluran bantuan kepada KRTS/KPM;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan membentuk tim untuk penyaluran bantuan di daerah;
  - f. Dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan didampingi unsur Kepolisian, TNI dan petugas sosial yang ditunjuk.
- (2) Setelah selesai melaksanakan penyaluran dan pembiayaan setiap bulannya, pihak Bank BJB melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.

#### Pasal 12

- (1) Penghentian Bantuan Langsung Tunai dilakukan dalam hal:
- a. berakhirnya pandemi berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat;
  - b. penerima bantuan tidak tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
- (2) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat melaporkan melalui Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota untuk dilakukan penghentian Bantuan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Pengawasan penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi Masyarakat Miskin Ekstrem dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Langsung bagi Masyarakat Miskin Ekstrem kepada Gubernur melalui Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling singkat mengenai:
  - a. jumlah Kepala Rumah Tangga sasaran (KRTS/KPM) penerima bantuan;
  - b. waktu pelaksanaan;
  - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria; dan
  - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Sosial.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Dinas Sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin Ekstrem.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 17

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENGADUAN

## Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin Ekstrem melalui kanal pengaduan yang terintegrasi di daerah masing-masing.
- (2) Dinas Sosial menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota

## BAB VII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 19

Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin Ekstrem yang tidak tepat sasaran dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Langsung Tunai.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Bantuan Languns Tunai bagi Masyarakat Miskin Ekstrem bersumber dari:

- a. APBD Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Kabupaten bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di daerahnya melalui APBD Kabupaten/Kota

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin Ekstrem yang tidak tepat sasaran, meninggal dunia atau pindah, maka bantuan tidak dapat dialihkan kepada KRTS/KPM yang belum mendapat bantuan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

